



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Tindak Pidana
Asal dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang**

- Pemohon** : Cepi Arifiana, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;
 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 Juni 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, di mana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. yang memiliki hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa pada tahun 2018, Pemohon I adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus HS, dengan dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010.

Bahwa pada tahun 2018 Pemohon II adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon II menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Pemohon II berupaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Namun upaya tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat, Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan tersebut meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU.

Bahwa pada tahun 2015 Pemohon III adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon III menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010 yang dilakukan oleh korporasi yang berasal dari hasil alih muatan (*transshipment*) MV. SS 2 tersebut.

Bahwa pada tahun 2015 Pemohon IV adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon IV menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010.

Namun para Pemohon tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagai akibat adanya ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Menurut para Pemohon menyatakan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak atas kewenangan yang sama dengan Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010.

Bahwa pokok permasalahan dalam pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah adanya ketidakkonsistenan antara frasa “penyidik tindak pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat 1 KUHP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.